

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan ialah suatu peristiwa yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Manusia dapat membentuk keluarga melalui perkawinan, dari perkawinan manusia memulai hidup baru, sehingga membentuk keluarga. Tujuan mendasar dari pernikahan adalah untuk menghidupi keluarga dan bereproduksi. Melalui perkawinan dapat terjalin hubungan antara suami dan istri, serta dapat tercipta rasa aman dan tenteram dalam hubungan perkawinan, sehingga generasi penerus dapat terus berlanjut. Menurut Sudarsono (2001: 188), perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang dibentuk untuk membenarkan suatu hubungan, membatasi antara hak serta kewajiban, dan saling membantu antar seorang pria dan wanita.

Pernikahan adalah budaya, bagian dari siklus hidup manusia. Ini adalah dasar pembentukan keluarga. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk membentuk suatu keluarga yang suci, penuh kasih, berbudi luhur, dan suportif yang menciptakan, memelihara, dan menjaga kekerabatan.

Pernikahan biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang boleh dikatakan sudah dewasa, agar nantinya mereka dapat mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang dilakukannya kepada pasangannya, kepada

keluarganya, kepada Penciptanya. Laki-laki yang akan menikah harus siap memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sehingga mereka memiliki kewajiban untuk menafkahi setiap anggota keluarga. Perempuan yang akan menikah juga harus siap menjadi seorang ibu rumah tangga dan mengurus semua urusan rumah tangga.

Dalam sebuah perkawinan, tidak pernah terlepas dari pertanyaan tentang syarat perkawinan yang harus dilengkapi atau dipenuhi, karena tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk satu keluarga dan menyempurnakan agama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Jika suatu perkawinan sah apabila sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Syarat dan rukun dalam sebuah perkawinan yang menentukan sah tidaknya suatu perbuatan adalah sah. Seperti yang dikatakan M. Idris (2004: 48), menurut kesepakatan para ulama, akad nikah baru akan berlaku setelah rukun dan rukun nikah terpenuhi, yaitu: 1) ada calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki; 2) kedua mempelai sudah dewasa dan cerdas (akil baligh); 3) kedua mempelai bebas bersepakat (tidak ada paksaan); 4) calon mempelai harus memiliki wali; sekurang-kurangnya 2; 6) hadirnya saksi laki-laki muslim yang tidak memihak dan mandiri; 7) Harus ada akad nikah dan

qabul; 8) Sebagai tanda formalitas akad nikah harus dilakukan walimah (perkawinan).


Terjadinya pernikahan dini berarti melanggar hukum dan syarat-syarat pernikahan yang mempelai harus sudah dewasa. Masyarakat terkadang masih salah dalam hal kedewasaan, hal ini disebabkan banyaknya undang-undang yang mengatur masalah kedewasaan yang masing-masing memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan usia seseorang yang dianggap dewasa.

Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini masih banyak terjadi dari waktu ke waktu di kalangan masyarakat. Sebagai pedoman sosial dalam mengatasi masalah pernikahan, pemerintah menerbitkan Undang-Undang tentang Pernikahan atau Perkawinan. Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa terdapat batasan usia bagi calon pengantin yang boleh menikah. Ini menetapkan: "Hanya pria dan wanita yang telah mencapai usia 19 tahun yang boleh menikah."

Fenomena pernikahan dini yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 dari laporan UNICEF terdapat anak remaja banyak yang menikah muda di Indonesia. Diperkirakan 1.220.900 perempuan dengan rentang usia 20-24 tahun menikah sebelum usia genap 18 tahun pada tahun 2018, sebuah angka yang menempatkan Indonesia termasuk di antara 10 negara di dunia dengan pernikahan anak di bawah umur atau pernikahan dini tertinggi.

Pada tahun 2018, dengan total 627 juta penduduk Indonesia, pernikahan wanita diusia muda sampai dengan usia 24 tahun diperoleh persentase sebagai berikut:

Tabel 1.1 persentase pernikahan wanita



Dari diagram diatas dapat dikatakan bahwa hampir 5% anak perempuan usia kurang dari 18 tahun menikah di usia muda.

Pernikahan dini yang terjadi dari hasil observasi yang peneliti lakukan pada wanita yang menikah di usia dini di Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, cukup banyak pasangan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan yang berbeda-beda. Faktor yang menyebabkan wanita melakukan pernikahan dini yaitu karena adanya permasalahan faktor ekonomi atau kurangnya kebutuhan hidup dari keluarga si wanita, tidak mau melanjutkan sekolah karena tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pendidikannya, dan untuk menghindari dari perzinahan.

Dari wawancara yang dilakukan pada wanita yang menikah di usia dini berinisial YL dan AN pada tanggal 21 September 2020, maka dapat disimpulkan bahwa YL menikah di usia dini karena adanya keinginan dari diri sendiri dan ekonomi keluarga yang memburuk sehingga YL memutuskan untuk menikah dini supaya dapat meringankan beban ekonomi keluarga. Sedangkan AN menikah di usia dini juga karena keinginannya sendiri selain karena masalah ekonomi keluarga AN juga sudah tidak sanggup melanjutkan pendidikannya, sehingga dia memutuskan untuk menikah dini. Karena tidak lagi bersekolah akhirnya AN memutuskan untuk menikah dini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sesuai penjelasan tersebut, maka penelitian ini menarik untuk dilakukan karena ingin mengetahui apa saja faktor atau penyebab wanita melakukan pernikahan di usia dini. Dari penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ‘Studi kasus pernikahan wanita di usia dini di Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi’.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian ini, maka peneliti membatasi pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Faktor pernikahan dini meliputi faktor pribadi, keluarga dan sosial.
2. Subyek penelitian ini adalah wanita menikah dini usia 13-18 tahun di Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan keterbatasan pertanyaan di atas, maka pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai “Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini pada wanita di Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi?”

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan penjabaran dari pertanyaan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk “mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini pada wanita di Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi”.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini digunakan sebagai pengembangan literatur ilmiah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian dan teori yang berkaitan dengan masalah ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi orang tua

Penelitian ini dapat dijadikan informasi guna menambah pengetahuan tentang resiko pernikahan dini sehingga orang tua dapat lebih mengawasi pergaulan putrinya yang masih belum matang dalam melakukan pernikahan di usia dini.

b. Bagi Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama sebagai bahan informasi dan pertimbangan terkait dengan pernikahan di usia dini.

c. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis dalam bidang pendidikan khususnya bimbingan dan konseling.

F. Anggapan dasar/Asumsi

Anggapan dasar yang menjadi landasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pernikahan dini adalah pernikahan bagi anak muda di bawah usia 20 tahun yang belum siap menikah. (Maulida Rahmah dan Zainul Anwar: 2015).

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan pada bagan dibawah ini :

